



WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 10 Maret 2014

Nomor : 893.2/ 020 - BK.DIKLAT/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pola Baru

K e p a d a :

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
di -

CIREBON

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 893.8/09/Badiklatda tanggal 12 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru dan sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV, dengan ini disampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Mulai Tahun 2014, penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV harus mengacu kepada peraturan-peraturan baru tersebut di atas;
2. Waktu pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Pola Baru adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA DIKLATPIM	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Diklatpim Tk. II	92 hari (777 JP) : a. 27 hari klasikal (192 JP) b. 65 hari non klasikal (585 JP)	klasikal = di kelas non klasikal = di SKPD asal
2.	Diklatpim Tk. III	93 hari (825 JP) : a. 28 hari klasikal (240 JP) b. 65 hari non klasikal (585 JP)	
3.	Diklatpim Tk. IV	97 hari (867 JP) : a. 32 hari klasikal (282 JP) b. 65 hari non klasikal (585 JP)	

3. Diklat Kepemimpinan Pola Baru merupakan upaya untuk mencetak pemimpin dengan agenda perubahan yang implementatif, yang dalam penyelenggarannya melibatkan para pemangku kepentingan secara aktif. Rancangan perubahan dari para peserta Diklat harus disetujui dan diawasi oleh para atasannya sampai dengan proyek

perubahan tersebut dapat tercapai. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan proyek perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan operasional dan dinyatakan lulus Diklatpim (mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan). Sedangkan yang tidak berhasil, hanya diberi sertifikat mengikuti Diklatpim;

4. Walikota akan bertindak sebagai **mentor** bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II dan Kepala SKPD akan menjadi **mentor** bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV;
5. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dilaksanakan oleh lembaga Diklat Daerah yang sudah terakreditasi dengan menggunakan sarana dan prasarana Diklat milik instansi pemerintah serta standar biaya umum yang diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
6. Persyaratan calon peserta Diklat Kepemimpinan secara lengkap sesuai dengan lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Wakil Walikota Cirebon;
2. Yth. Plt. Sekretaris Daerah Kota Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kota Cirebon.

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor : 893.8/ 09 /Bndiklatda
Tanggal : 12 Februari 2014
Hal : Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pola Baru

PERSYARATAN CALON PESERTA DIKLATPIM

A. Diklatpim Tingkat II :

1. Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
3. Pangkat/golongan minimal Pembina IV/a;
4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat *Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC)* dengan skor minimal 475 atau *Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL)* dengan skor minimal 45, atau *International English Language Testing System (IELTS)* dengan skor minimal 5, atau Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test)* dengan skor minimal 90;
5. Bagi siswa yang belum menduduki jabatan struktural eselon II, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon II tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon II tersebut.
6. Pencalonan dan penetapan siswa Diklatpim Tingkat II sebagai berikut :
 - a. Calon siswa Diklatpim Tk. II telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat LAN (TSPD-LAN), dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan calon siswa Diklatpim Tk. II kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara;
 - c. Kepala Lembaga Administrasi Negara menetapkan siswa Diklatpim Tk. II dalam Surat Keputusan.
7. Penugasan siswa Diklatpim Tk. II dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siswa dari Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Barat.

B. Diklatpim Tingkat III.

1. Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
3. Pangkat/golongan minimal Penata Tk I III/d;
4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC)* dengan skor minimal 425 atau *Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL)* dengan skor minimal 35, atau *International English Language Testing System (IELTS)* dengan skor minimal 4,5, atau Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test)* dengan skor minimal 75;
5. Bagi siswa yang belum menduduki jabatan struktural eselon III, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon III tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit eselon III tersebut.
6. Pencalonan dan penetapan siswa Diklatpim Tingkat III diatur sebagai berikut :

- a. Calon siswa Diklatpim Tk. III telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah (TSPD), dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan calon siswa Diklatpim Tk. III kepada Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Daerah Terakreditasi;
 - c. Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Daerah Terakreditasi menetapkan siswa Diklatpim Tk. III dalam Surat Keputusan.
7. Penugasan Siswa Diklatpim Tk. III dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Diklatpim Tingkat IV :

- 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- 2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- 3. Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I III/b;
- 4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Educational Testing Service Test of English for International Communication* (ETS TOEIC) dengan skor minimal 400 atau *Internet Based Test of English as a Foreign Language* (IBT TOEFL) dengan skor minimal 30, atau *International English Language Testing System* (IELTS) dengan skor minimal 4, atau Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skills for Civil Service Test* (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 65
- 5. Bagi siswa yang belum menduduki jabatan struktural eselon IV, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon IV tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit kerja eselon IV tersebut.
- 6. Pencalonan dan penetapan siswa Diklatpim Tingkat IV diatur sebagai berikut :
 - a. Calon siswa Diklatpim Tk.IV telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah (TSPD), dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan calon siswa Diklatpim Tk. IV kepada Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Daerah Terakreditasi;
 - c. Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Daerah Terakreditasi menetapkan siswa Diklatpim Tk. IV dalam bentuk Keputusan.
- 7. Penugasan Siswa Diklatpim Tk. IV dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

